

IMPLIKASI YURIDIS PENAHANAN ANAK PELAKU KEJAHATAN

DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

SKRIPSI



Oleh:

ARIEF SETYONO
NPM.19810595

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN

2023

ABSTRAK

ARIEF SETYONO. NPM.19810595. 2023.IMPLIKASI YURIDIS PENAHANAN ANAK PELAKU KEJAHATAN DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Fathan Ansori, S.H., M.H. Pembimbing II Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: *Implikasi Yuridis, Penahanan Anak, Kejahatan*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang penahanan anak pelaku tindak pidana dan Untuk mengetahui bentuk perlindungan anak pelaku tindak pidana setelah terjadinya penahanan. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Kedudukan anak diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pasal 1 ayat 3 anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Upaya paksa berupa penahanan terhadap anak harus menjadi upaya yang terakhir, (*ultimitum remidium*). Adapun Ketentuan Hukum Tentang Penahanan Anak Pelaku Tindak Pidana terdapat dalam Pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Anak Penahanan pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap melalui konteks kultural dengan tahanan lain. Dalam memberikan perintah penahanan bagi pelaku tindak pidana kepada sangat diharapkan agar hati dan perasaan para penegak hukum tergugah untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan serta perlindungan bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Abdussalam, 2007, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta.
- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak : Fenomena Masalah Kritis di Indonesia*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Bambang Poernomo, 1976, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Cet. IV, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- _____, 2001, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Buamona, Hasrul (2015). *Tanggung Jawab Pidana Korporasi*. Medical Law-Majalah Dental dan Dental Kedokteran Gigi Edisi Maret-April 2015.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- Djoko Prakoso, 1987, *Penyidik Penuntut Umum Dan Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- DS.Dewi. 2011, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok.

- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi perlindungan Korban kejahatan antara norma dan realita*, PT. RajaGrafindo Persada,
- Dellyana, Shanty. 2004. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Departemen Sosial RI. 2002. *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*. Jakarta: P3KS Press
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Buku Pegangan Kuliah. FH UMS.
- Fahmi (2015). *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial: Dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung Jawab Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Hadiati Koeswadji, Hermien (tt). *Hukum Kedokteran*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi (2008). *Asas–Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- _____ (1984). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hidayat , Bunadi , 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, P.T Alumni Bandung, Bandung.
- Jamil, M. Nasir , 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum (catatan pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA))*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Soetodjo, Wagiyati, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama , Bandung.
- Wahyono, Agung, Rahayu , Siti, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, Jakarta.